BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah salah segmen penting dalam Era Reformasi yang memberikan perubahan cukup pesat terhadap pemerintahan Indonesia. Desentralisasi ditandai dengan adanya penyerahan kewewenang melalui pemerintahan tingkat pusat kapada daerah dalam hal mengurus sendiri wilayahnya. Kebijakan Otonomi Daerah adalah salah satu wujud nyata pengimplementasian desentralisasi di Indonesia. Menurut Nadir (2013), otonomi daerah adalah bagian dari hak, kewajiban dan wewenang daerah yang diberikan oleh pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rumah tangganya secara mandiri. Otonomi daerah diharapkan dapat mengatasi krisis keuangan yang terjadi pada pemerintahan ditingkat pusat. Pemerintah daerah akan mampu membangun daerahnya sesuai dengan keadaan dan harapan masyarakat di daerah otonom. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan dapat terlaksana secara lebih maksimal.

Hingga saat ini, desentralisasai di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan terjadinya pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintahan ditingkat pusat kepada daerah dan pelimpahan wewenang dari pemerintah tingkat daerah kepada desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa desa merupakan pelaksana otonomi daerah yang berada pada level terendah dan memiliki keterhubungan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam perkembangannya

sebuah desa dapat berubah statusnya menjadi kecamatan. Berbeda halnya dengan kecamatan, desa mempunyai hak dan kewewenangan untuk mengurus dan mengatur wilayahnya secara lebih luas.

Secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditegaskan, desa sebagai intergritas masyarakat secara hukum memiliki hak baik asal usul maupun tradisional serta memiliki kewenengan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, hajat masyarakat desa berdasarkan gagasan masyarakat agar menjadi desa mandiri, demokratis, kuat, dan maju guna meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Wujud nyata pengimplementasian Undang Undang No 6 Tahun 2014 dengan pemberian wewenang dan sumber dana kepada desa untuk membangun rumah tangganya sendiri dengan memaksimalkan pengelolaan potensi desa yang dimiliki dan diharapkan mampu menjadi desa yang mandiri, demokratis, kuat dan maju. Pemberian wewenang dan sumber dana kepada desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana desa sejak diberlakukan memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi desa, dimana terjadi penurunan jumlah desa-desa tertinggal yang ada di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam CNNIndonesia (2018), terjadi penurunan jumlah desa yang yang tertinggal sebanyak 6.518 desa selama 2014-2018. Melalui dana desa yang diberikan diharapkan desa mampu mengembangkan potensi desanya sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Masing-masing provinsi di Indonesia akan memperoleh pengalokasi dana desa (ADD) melalui pemerintah tingkat pusat. Manfaat dana tersebut dapat digunakan untuk memperlancar dan mengubah roda perekonomian dipinggiran dan pedesaan

melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesehatan, pembangunan desa dan lain sebagainya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemisikinan. Bali sebagai bagian dari Indonesia merupakan sebuah provinsi yang memperoleh ADD. Menurut Kementrian Keuangan (2018), berdasarkan alokasi pada APBN tahun 2019 Bali memperoleh dana sebesar Rp 630.189.586.000. Rincian ADD Kabupaten/Kota yang ada di Bali tahun anggaran 2019 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten/Kota di Bali

Dalam APBN Tahun Anggaran 2019

No.	Kabupaten/Kota	Dana Desa
1.	Badung	Rp 52.584.767.000
2.	Bangli	Rp 61.334.645.000
3.	Buleleng	Rp 124.026.738.000
4.	Gianyar	Rp 59.992.299.000
5.	Jembrana	Rp 49.043.178.000
6.	Karangasem	Rp 78.718.974.000
7.	Klungkung	Rp 51.533.982.000
8.	Tabanan	Rp 118.204.542.000
9.	Denpasar	Rp 34.750.461.000
Total		**Rp 630.189.586.000**

Sumber : DJPK Kementrian Keuangan, 2018

Bangli sebagai kabupaten di Bali dengan empat Kecamatan yaitu Kecamatan Kintamani, Tembuku, Bangli dan Susut. Pada APBN tahun 2019 Bangli mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar yaitu sejumlah Rp 61.334.645.000. Dimana Rincian penetapan alokasi dana desa disetiap desa diatur dan ditetapkan berdasarkan PerBup Bangli No 3 Tahun 2019. Pasal 5 dalam

peraturan menyatakan bahwa rincian dana tiap-tiap desa di daerah tahun 2019, dialokasikan berkeadilan merata berdasarkan alokasi dasarnya yang telah ditetapkan, alokasi afirmasi, dan alokasi formulanya. Besarnya ADD tiap desa ditetapkan secara proporsional serta memperhatikan dan mempertimbangkan banyaknya penduduk desa, luasnya wilayah teritorial, kemiskinan serta tingkat kesulitan dalam bidang geografis suatu desa. Melalui PerBup No 3 Tahun 2019 diharapkan pengalokasian dana desa kepada masing-masing desa dapat dilakukan secara merata, berkeadilan dan proporsional.

Namun besarnya ADD yang diperoleh kabupaten Bangli tidak menjadi jaminan bahwa dana desa yang diperoleh terserap secara menyeluruh. Berdasarkan berita Nusabali.com (2019), serapan dana desa Kabupaten Bangli hingga bulan Agustus 2019 masih rendah. Penyerapan Dana Desa Kabupten Bangli pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,94%. Sedangkan realisasi kabupaten lain, Tabanan 85,61%, Badung 63,01%, Gianyar 62,08%, Klungkung 55,16%, Karangasem 81,23%, Buleleng 58,94%, Denpasar 50,03% dan Jembrana sebesar 93,28%. Jika dibandingkan dengan penyerapan kabupaten lain maka serapan di kabupaten Bangli yang paling rendah. Permasalahan lain yang dihadapi adalah hingga bulan Maret 2019 masih terdapat 29 desa dari total 68 desa yang ada belum melakukan pengamprahan dana desa. Menurut Gung Trisna (dalam Tribun Bali, 2019) hingga bulan maret terdapat 26 desa yang telah melakukan pencairan, delapan desa masih dalam proses pencairan dan lima desa lainnya masih dalam proses pengamprahan dana desa 29 desa belum melakukan pngamprahan dana desa. Keterlambatan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sehingga akan berpengaruh terhadap penyerapan dana desa.

Kintamani merupakan kecamatan dengan ADD terbesar di Kabupaten Bangli. Kintamani terdiri dari 48 desa dari total 68 desa yang ada di Kabupaten Bangli. Mengingat Besarnya pengalokasian ADD yang diperoleh tiap desa ditentukan secara proporsional, mempertimbangkan banyaknya penduduk suatu desa, luas daerah teritorialnya, tingkat kemiskinan serta besarnya indeks kesulitan dalam bidang geografis desa maka Kecamatan Kintamani memperoleh alokasi ADD yang paling banyak. Pada tahun 2019 berdasarkan PerBup No 3 Tahun 2019 Kecamatan Kintamani memperoleh dana desa sebesar Rp 43.891.645.000 dari total Rp 61.334.645.000 dana yang diperoleh kabupaten Bangli. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi permasalahan terkait penyerapan dana desa yang masih rendah di Kabupaten Bangli maka penyerapan dana desa diseluruh desa yang ada di Kecamatan Kintamani memberikan pengaruh yang besar terhadap persentase keberhasilan penyerapan dana desa di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, penelitian di Kecamatan Kintamani perlu untuk dilakukan.

Pengelolaan dana desa adalah suatu proses penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian keuangan desa atau dana desa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian dana sehingga dapat mempermudah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Faktor penyebab yang dapat berpengaruh pada penyerapan dana desa seperti Kompetensi Aparat, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Sasaran Anggaran dan *Self Esteem.* Faktor pertama yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan dana desa adalah kompetensi yang dimiliki oleh apartur. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang berkaitan dengan keterampilan, kepribadian dan pengetahuan yang digambarkan melalui prilaku atau kinerja

seseorang dimana prilaku kinerja tersebut pada dasarnya dapat diamati, diukur serta dievaluasi. Kompetensi adalah penentu keberhasilan organisasi. Kompetensi yang tinggi akan mampu meningkatkan kualitas kinerja suatu organisasi. Dalam hal ini, kurangnya kompetensi aparat desa, akan berengaruh terhadap pencairan dana desa periode berikutnya dan menyebabkan timbulnya permasalahan pada bagian administrasi pengelolaan dana desa (Rismawati, 2019). Hal ini tentunya akan mempengaruhi penyerapan dana desa.

Faktor yang kedua yaitu Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Alokasi dana desa yang begitu besar menyebabkan pemerintah desa dalam melaksanakaan pengelolaan ADD harus menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya diakhir periode seluruh kegiatan yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain SDM yang harus memadai dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya suatu sistem penglolaan yang memadai agar tercipta tata kelola yang baik. Salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yaitu dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan adanya Aplikasi Siskeudes maka pemerintah desa akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan. Keberadaan Aplikasi Siskeudes dapat mempermudah proses pembangunan, mulai dari perencanaan suatu program, pelaksanaan sampai proses penilaian/evaluasi dapat terlaksanan dengan baik (Julianto dan Dewi, 2019).

Seringkali keterlambatan dalam penyusunan APBDes menyebabkan terkendalanya pencairan dana diperiode mendatang. APBDes merupakan salah satu syarat mutlak dalam pengajuan pencairan dana desa. Sasaran Anggaran yang telah dibuat dan ditetapkan menjadi alasan lain yang dapat mempengrauhi

keberhasilan pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran berkaitan erat dengan kejelasan dan spesifikasi dari tujuan anggaran dengan harapan agar mudah dipahami oleh pengguna dan proses pertanggungjawaban terhadap pencapaian suatu anggaran dapat dilaksanakan dengan baik (Kenis dalam Bangun, 2009). Apabila aparat desa pada saat menyusun anggaran sasarannya kurang jelas maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan anggaran dan pengalokasian dana desa. Selain itu, sasaran anggaran yang kurang jelas menyebabkan pemerintah desa akan mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan pengalokasian dana terkait pelaksanaan anggaran. Sehingga keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas akan sulit untuk dinilai.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyerapan dana desa adalah *self esteem*. *Self esteem* diartikan sebagai pandangan pribadi terhadap perasaan suka dan tidak suka terhadap diri sebagai individu dan bagaimana merasa layak atau tidak sebagai seorang individu (Robbins dan Judge, 2007). Individu dengan *self esteem* tinggi akan optimis dan beranggapan dirinya bisa mengerjakan dan melaksanakan segala sesuatu atau pekerjaan. Berbeda halnya dengan pribadi yang memiliki *self esteem* rendah cenderungan akan sering berbuat salah karena merasa bahwa dirinya kurang mampu. Dalam hal ini, apabila Perangkat desa mempunyai *self esteem* sangat baik maka pada saat pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan dana akan mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik karena memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu. Sementara aparat desa dengan *self esteem* rendah cenderung mengalami kesuilatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan gambaran terhadap permasalahan terkait pengelolaan dana desa yang telah diuraikan diatas maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Kompetensi Aparat, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Sasaran Anggaran, dan *Self Esteem* terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Kintamani"**

1.2 Identifikasi Masalah

Didasarkan pada uraian diatas adapun identifikasi permasalah dalam penelitian dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan terkait rendahnya penyerapan dana desa yang tidak sebanding dengan besarnya Alokasi Dana Desa yang diperoleh di Kabupaten Bangli.
2. Permasalahan terkait Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh Kompetensi Aparat Desa yang masih rendah.
3. Penerapan Sistem Keuangan Desa yang kurang memadai menyebabkan tidak terlaksananya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan baik.
4. Sasaran Anggaran yang kurang jelas menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan APBDes sehingga pencairan dana diperiode yang mendatang
5. S*elf esteem* yang masih rendah menyebabkan Aparat Desa memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kesalahan dan rendahnya tingkat kepercayaan diri dalam mengelola dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya penyebab yang dapat mempengaruhi keberhasilaan pengelolaan dana desa di Kintamani. Sehingga peneliti berfokus pada Kompetensi

Aparat Desa, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan *Self Esteem* mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa di Kecamatan Kintamani. Kecamatan Kintamani dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagian besar desa yaitu sebanyak 48 desa di Bangli berada di Kecamatan Kintamani menyebabkan Kintamani sebagai kecamatan yang memperoleh dana desa terbesar di Kabupaten Bangli.

1.4 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian pada permasalahan diatas, pokok pembahasan yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi aparat terhadap pengelolaan dana desa?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap pengelolaan dana desa?
3. Bagaimanakah pengaruh sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa?
4. Bagaimanakah pengaruh *self esteem* terhadap pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian berkaitan dengan permaslaahn diatas dapat dijabarkan sebagai sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa.

4. Untuk mengetahui pengaruh *self esteem* terhadap pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya penelitian diharapkan dapat memberi beberapa manfaat seperti yang telah diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian yang dilaksanakan mampu menyediakan informasi guna mengembakan IPTEK dan menambah literasi di bidang akuntansi, khusunya mengenai pengaruh kompetensi aparat, penerapan sistem keuangan desa, kejelasan sasaran anggaran, dan *self esteem* terhadap keberhasilan pegelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Akademisis

      Penelitian bermanfaat untuk seluruh akademisi, baik mahasiswa maupun dosen sebagai upaya pemberian informasi, peningkatan pengetahun dan pemahaman berkaitan dengan faktor penyebab yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

   b. Bagi Praktisi

      Penelitian ini berguna sebagai informasi sumbangan saran dan pikiran kepada pihak terkait dengan faktor penyebab yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

   c. Bagi Peneliti

      Hasil yang diperoleh berguna sebagai gambaran pembanding khususnya bagi semua pihak yang berminat untuk meneliti permasalahan yang sejenis yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA